



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0801240030147

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: Yayasan BEAUTY BENGKULU CENTER
2. Alamat Kantor	: JALAN HIBRIDA 10 PANTI ASUHAN 6 PERUM SAKINAH BLOK A NOMOR 004, Desa/Kelurahan Sumur Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos: 38216
No. Telepon	: 085609976794
Email	: yayasanbeautybengkulucenter@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 8 Januari 2024
Perubahan ke-1, tanggal: 8 Januari 2024

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 8 Januari 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0801240030147

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85494	Pendidikan Kesehatan Swasta	JALAN HIBRIDA 10 PANTI ASUHAN 6 PERUM SAKINAH, Desa/Kelurahan Sumur Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu Kode Pos: 38211	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (KL).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAHAN KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mahoni Nomor 57 Bengkulu; pos 38227
Laman : disdik.bengkulukota.go.id; pos-el(email): disdikbengkulu@gmail.com

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

NOMOR : 384 /421.75 /DISDIK/26 /2024

I. PENDAHULUAN

A. Umum/ Latar Belakang

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| a. Jenis Perizinan/Nonperizinan | : | LEMBAGA KURSUS PELATIHAN |
| b. Nama Pemohon | : | Lita Aprilia |
| c. Alamat Pemohon | : | Al-Mukarromah No.29 RT.14 RW.005
Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati
Kota Bengkulu. |
| d. Nama Lembaga | : | LKP Beauty Bengkulu Center
(Kursus Kecantikan) |
| e. Alamat Lembaga | : | Al-Mukarromah No.29 RT.14 RW.005
Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati
Kota Bengkulu |
| f. Nomor / Tanggal Permohonan | : | 901187683 / 09 Januari 2024 |
| g. Hari, Tanggal Pemeriksaan | : | Selasa , 23 Januari 2024 |

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS
2. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Undang-Undang No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggarakan Pendidikan
5. Undang-Undang No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor pendidikan dan kebudayaan
7. Surat Perintah Tugas (SPT) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Nomor : 800/06/II.DIKBUD/2024 Tahun 2024 untuk menjadi TIM Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu.

C. Maksud dan Tujuan

Melakukan Pemeriksaan terhadap permohonan perizinan SATUAN PENDIDIKAN FORMAL NON FORMAL dalam rangka memberikan pertimbangan teknis atas permohonan tersebut.

II. KEGIATAN YANG DILAKUKAN

1. Melakukan pemeriksaan berkas
2. Melakukan pemeriksaan lokasi usaha
3. Melaksanakan uji kelayakan lembaga

III. HASIL YANG DIPEROLEH

Berdasarkan Pemeriksaan lapangan diperoleh hasil :

1. Data permohonan izin sesuai dengan dokumen persyaratan dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Perizinan/ Non Perizinan

- | | |
|----------------------------|---|
| a. Nama | : Lita Aprilia |
| b. Jabatan | : Ketua Lembaga |
| c. Nama Lembaga | : LKP Beauty Bengkulu Center
(Kursus Kecantikan) |
| d. Alamat Lembaga | : Al-Mukarromah No. 29 RT.14 RW.005
Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati
Kota Bengkulu |
| e. Nama Penanggungjawab | : Lita Aprilia |
| f. Alamat Penanggung Jawab | : Al-Mukarromah No. 29 RT.14 RW.005
Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati
Kota Bengkulu |
| g. Nomor Identitas | : 1771025104940007 |

IV. REKOMENDASI TEKNIS

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Tehnis Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu maka permohonan izin : LKP Beauty Bengkulu Center (Kursus Kecantikan) memenuhi persyaratan. Berdasarkan hal tersebut kami memberikan **REKOMENDASI** untuk diterbitkan izinya.

V. PENUTUP

Demikian laporan permohonan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 25 Januari 2024


Mengetahui

Tim Teknis Perizinan

TTD

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Bengkulu



- | | |
|----------------------------------|---------|
| 1. Roosarina Dewi Indah, M.Pd | 1. |
| 2. Masna Henichoprichoneta, S.Pd | 2. |
| 3. Yulia Sumarti, S.Pd | 3. |
| 4. Dessy Azrianti, A.Md | 4. |



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

JL. Basuki Rahmat No.40 Sawah Lebar Baru, Ratu Agung, Bengkulu City, Bengkulu 38228
email : dpmptspkotabkl@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON-FORMAL
NOMOR : 421.75/901187683//DPMPTSP/II/2024

Berdasarkan Pertimbangan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
2. Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
3. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : NOMOR : 384/421.75/DISDIK/26/2024 Pada Tanggal 25 Januari 2024.

Diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal kepada :

Nama Yayasan	:	YAYASAN BEAUTY BENGKULU CENTER
Nama Lembaga	:	LKP BEAUTY BENGKULU CENTER
Program Pendidikan	:	KURSUS KECANTIKAN
Alamat	:	Jl. Al-Mukarrohmah No. 29, RT 14/RW 5, Kel. Dusun Besar, Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu
Nama Pemilik/Penanggung jawab	:	LITA APRILIA
Alamat	:	Jl. Al-Mukarrohmah No. 29 RT. 014 RW. 005, Kel. Dusun Besar, Kec. Singaran Pati

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
3. Izin penyelenggaraan satuan pendidikan Formal /Nonformal berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : **Kota Bengkulu**
Pada Tanggal : **07 Februari 2024**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), BSSN.

